

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Adi Kusrianto. 2009. *Pengantar Desain Komunikasi Visual*. Yogyakarta; ANDI.
- Adrian Sutedi. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Agus Sardjono. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung; Alumni.
- Ahmadi Miru. 2016. *Hukum Merek: Cara Mudah mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Andi Tahir Hamid. 1986. *Hukum Acara Perdata Serta Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan*. Surabaya; Bina Ilmu.
- Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Bambang Kesowo. 1995. *Pengantar Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Fakultas Hukum UGM. Yogyakarta; Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang se-Indonesia.
- Darwan Prinst. 2004. *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*. Medan; Citra Aditya Bakti.
- Eddy Damian. 2003. *Hukum Hak Cipta*. Bandung; Alumni.
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Fence M. Wantu. 2011. *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Hanafi. 2000. *Tindak Pidana Hak Cipta Dan Problematika Penegakan Hukumnya Kapita Selektta Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta; Pusat Studi Hukum UII.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan*

- Artikel*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Yogyakarta; Pustaka Yustisia.
- John Murphy and Michael Rowe. 1993. *How To Design Trademarks and Logos*. Cincinnati; North Light Books.
- Khoriul Hidayah. 2018. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang; Setara Press.
- Much Nurrachmad. 2012. *Segala Tentang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Indonesia*. Yogyakarta; Buku Biru.
- Muh. Taufik Makarao. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Muhammad Djakfar. 2008. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syari'ah*. Malang; UIN-Malang Press.
- Notonagoro. 1971. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta; Bina Aksara.
- Rahayu Hartini. 2003. *Hukum Komersial*. Malang; UMM Press.
- Rahmi Jened. 2017. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*. Depok; Raja Grafindo Persada.
- Saidin. 2015. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Soekardono, R. 1983. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta; Dian Rakyat.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta; Liberty.
- Surianto Rustan. 2009. *Mendesain Logo*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Toha dan Hari Pramono. 1987. *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh Cetakan 1*. Jakarta; Bina Aksara.
- Toni Limbong *et.al.* 2022. *Desain Grafis Teori dan Praktek menggunakan CorelDRAW X7*. Deli Serdang; Cattleya Darmaya Fortuna.
- W.R Cornish. 1984. *Intellectual Property: Patens, Copyright, Trademarks and Allied Rights*. New York; Mattew Bender Ltd.

Yahya Harahap, M. 2011. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta; Sinar Grafika.

Zainal Arifin Hoesein. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Makassar; Arus Timur.

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

Bambang Sugeng Ariadi *et.al.* 2014. *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Aequo Et Bono*. Jurnal Hukum. Volume 29 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Hidayat Arfan dan Dahlan. 2017. *Perlindungan Hak Cipta Logo Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Volume 1 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Muchtar A.H Labetubun. 2011. *Perlindungan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya (Kajian Overlapping antara Hak Cipta dengan Hak Desain Industri)*. Jurnal Sashi. Volume 17 Nomor 4. Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Murjiyanto. R. 2017. *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" ke dalam Sistem "Konstitutif")*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Volume 24 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pandu Dewanto. 2020. *Kelemahan Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Saat Ini*. *Soumatra Law Review*. Volume 3 Nomor 1.

Rakhmita Desmayanti. 2018. *Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia*. Volume 6 Nomor 1. Jurnal Cahaya Keadilan. LPPM Universitas Putera Batam.

Widowati. 2019. *Perlindungan Hukum Pencatatan Logo Sebagai Ciptaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jurnal Notaries. Volume 12 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Yusuf Marlon Lopulalan. 2021. *Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek*. Jurnal Tatchi. Volume 1 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sumber Internet

Australian Copyright Council. "*What Remedies Can a Court Give for Infringement of Moral Rights?*". <http://www.copyright.org.au>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2022 pukul 15:54 WITA.

Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBSI). [Ksbsi.org](http://ksbsi.org) : 153. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2022 pukul 12:54 WITA.

Logo Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Arti kata logo - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#). Diakses pada tanggal 20 Mei 2022 pukul 20:45 WITA.

Moh. Haris Lesmana. Logo dalam Hak Cipta. <https://rewangrencang.com/perlindungan-logo-dalam-hak-cipta/>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2022 pukul 00:30 WITA.

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. [Sbsi.or.id](http://sbsi.or.id). Diakses pada tanggal 23 September 2022 pukul 16:46 WITA.

Wikipedia Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. [Serikat Buruh Sejahtera Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#). Diakses pada tanggal 26 September 2022 pukul 15:06 WITA.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Susi Damayanti dan Ibu Laina Sumarlina pada program Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak pada tanggal 2 Juni 2022 Pukul 11:00 WITA bertempat Dinas PM-PTSP Kota Makassar.

LAMPIRAN



P U T U S A N

Nomor 47/Pdt.Sus-HAK CIPTA/2019/PN NIAGA.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual - Hak Cipta pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PROF. DR. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H., M.A., NIK 3175072112530012, tempat tanggal lahir Bahjambi 21 Desember 1953, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Agus Supriyadi, S.H., M.H., Ebit Pardede, S.H., dan Leonardo Gultom, S.H para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI), yang beralamat di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44B Johar Baru Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **DEN KSBSI (DEWAN EKSEKUTIF NASIONAL KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA)** sekarang DEN KSBSI (Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Indonesia) yang beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33 Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **MUDHOFIR, S.H.**, NIK 3275051510640010, tempat tanggal lahir Tegal 15 Oktober 1964 yang beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33 Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **ELLY ROSITA SILABAN.**, Nomor SIM 690812200009, tempat tanggal lahir Tapanuli 03 Agustus 1969 yang beralamat di Jalan Cipinang

Hal. 1 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Raya Nomor 33 Jatinegara, Jakarta Timur,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Para Tergugat memberikan kuasa hukum kepada: Haris Manalu, S.H., Parulian Sianturi, S.H., Sutrisna, S.H., Saut Pangaribuan, S.H., Abdullah Sani, S.H., dan Haris Isbandi, S.H., para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (LBH KSBSI), beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33 Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Niaga tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Negeri Jakarta Pusat, Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 Agustus 2019, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa bukti - bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 5 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Agustus 2019, dibawah register Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak cipta nama SBSI dan logo SBSI, sesuai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., *jo* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 *jo* Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 24 PK/Pdt.Sus/2015;
Berikut adalah nama dan logo SBSI;

Hal. 2 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



SERIKAT BURUH SEJAHTERA
INDONESIA

2. Bahwa awalnya Tergugat I yang dipimpin oleh Tergugat II dilarang memakai Logo SBSI, nama SBSI, Tridarma SBSI dan Mars SBSI sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang diputus pada tanggal 27 Juli 2015;
3. Bahwa Tergugat I adalah organisasi Serikat Buruh sesuai Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga yang dipimpin oleh Presiden yang mewakili ke luar dan atau ke dalam Organisasi. Dahulu Presidennya Tergugat II dan sejak 1 Juli 2019 presidennya Tergugat I adalah Tergugat III;
4. Bahwa Penggugat juga Ketua Umum Serikat Buruh yaitu Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K)SBSI;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat beberapa kali melakukan musyawarah dan teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait penggunaan Logo SBSI, Nama SBSI, Tridarma SBSI dan Mars SBSI;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI, Tridarma SBSI dan Mars SBSI;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yaitu Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PN. Jkt.Tim., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 600/Pdt/2017/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3055 K/Pdt/2018, yang putusannya menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar secara tanggung renteng sebesar Rp13.714.714.966, 86 (tiga belas juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh enam koma delapan enam rupiah) setiap bulan terhitung bulan Juli 2015 hingga Tergugat I dan Tergugat II sampai berhenti menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI, Tridarma SBSI dan Mars SBSI;
8. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2018 bertempat di kantor Notaris Ryan Bayu Jalan Alu-alu No. 5 Rawamangun Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi kesepakatan perdamaian yang isinya Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi menggunakan Logo SBSI,

Hal. 3 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama SBSI, Tridarma SBSI dan Mars SBSI yang akan diputuskan pada acara Para Tergugat yaitu kongres ke VIII paling lambat bulan Juni 2019;
9. Bahwa pada tanggal 26 sampai dengan 30 Juni 2019 Para Tergugat melaksanakan kongres ke VIII dan yang terpilih Tergugat III sebagai Presiden Tergugat I;
 10. Bahwa sesuai pada angka 8 Para Tergugat bersedia tidak lagi menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI, Tridarma SBSI dan Mars SBSI yang akan diputuskan pada saat kongres ke VIII;
 11. Bahwa pada pelaksanaan Kongres Tergugat I ke VIII, Tergugat II sebagai pengusul Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang isinya salah satunya tidak lagi menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI, Tridarma SBSI dan Mars SBSI, tetapi faktanya nama SBSI masih diusulkan dan diputuskan sebagai nama organisasi Para Tergugat. Serta setelah diputuskan memakai nama SBSI, Tergugat III yang memimpin penggunaan nama SBSI tersebut. Berikut adalah logo dan nama KSBSI hasil Kongres VIII Tergugat I;



12. Bahwa selanjutnya Para Tergugat setelah Kongres ke VIII tetap memakai Nama SBSI, maka sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jelas Para Tergugat tanpa ijin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum;
13. Bahwa Tergugat I memakai Nama SBSI adalah merupakan kebijakan Tergugat II sebagai presiden DEN KSBSI 2015-2019 dan dilanjutkan Tergugat III sebagai Presiden DEN KSBSI 2019-2024;
14. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tetap menggunakan Nama SBSI menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan keuntungan kepada Para Tergugat, karena Serikat Buruh yang dipimpin Penggugat akan kesulitan mencatatkan di dinas tenaga kerja sebagai serikat Buruh di daerah-daerah karena Para Tergugat memakai Nama SBSI. Sebab sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat

Hal. 4 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja, serikat buruh tidak boleh ada 2 (dua) organisasi yang sama di daerah atau di tingkat Perusahaan;

15. Bahwa agar ada kepastian hukum Hak Cipta bahwa perkara ini masih lanjutan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015, mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar Hak Royalti secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp13.714.714.966,86 (tiga belas juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh enam koma delapan enam rupiah) setiap bulan terhitung bulan Juli 2019 hingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sampai berhenti menggunakan Nama SBSI;
16. Bahwa agar ada kepastian hukum untuk menjalankan putusan ini, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat menggunakan Nama SBSI tanpa ijin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar Hak Royalti secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp13.714.966,86 (tiga belas juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh enam koma delapan enam rupiah) setiap bulan terhitung bulan Juli 2019 hingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sampai berhenti menggunakan Nama SBSI;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Hal. 5 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, hadir masing-masing kuasa hukumnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menghimbau kepada para pihak untuk berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatannya tertanggal 27 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak cipta nama SBSI dan logo SBSI, sesuai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 jo Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 24 PK/Pdt.Sus/2015. Berikut adalah nama dan logo SBSI:



2. Bahwa awalnya Tergugat I yang dipimpin oleh Tergugat II dilarang memakai Logo SBSI, nama SBSI, Tridarma SBSI dan Mars SBSI sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang diputus pada tanggal 27 Juli 2015;
3. Bahwa Tergugat I adalah organisasi Serikat Buruh sesuai Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga yang dipimpin oleh Presiden yang mewakili ke luar dan atau ke dalam Organisasi. Dahulu Presidennya Tergugat II dan sejak 1 Juli 2019 presidennya Tergugat I adalah Tergugat III;
4. Bahwa Penggugat juga Ketua Umum Serikat Buruh yaitu Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K)SBSI;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat beberapa kali melakukan musyawarah dan teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait penggunaan Logo SBSI, Nama SBSI, Tridarma SBSI dan Mars SBSI;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI, Tridarma SBSI dan Mars SBSI;

Hal. 6 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yaitu Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PN. Jkt.Tim., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 600/Pdt/2017/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3055 K/Pdt/2018, yang putusannya menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar secara tanggung renteng sebesar Rp13.714.714.966, 86 (tiga belas juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh enam koma delapan enam rupiah) setiap bulan terhitung bulan Juli 2015 hingga Tergugat I dan Tergugat II sampai berhenti menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI, Tridarma SBSI dan Mars SBSI;
8. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2018 bertempat di kantor Notaris Ryan Bayu Jalan Alu-alu Nomor 5 Rawamangun Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi kesepakatan perdamaian yang isinya Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI, Tridarma SBSI dan Mars SBSI yang akan diputuskan pada acara Para Tergugat yaitu kongres ke VIII paling lambat bulan Juni 2019;
9. Bahwa pada tanggal 26 sampai dengan 30 Juni 2019 Para Tergugat melaksanakan kongres ke VIII dan yang terpilih Tergugat III sebagai Presiden Tergugat I;
10. Bahwa sesuai pada angka 8 Para Tergugat bersedia tidak lagi menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI, Tridarma SBSI dan Mars SBSI yang akan diputuskan pada saat kongres ke VIII;
11. Bahwa pada pelaksanaan Kongres Tergugat I ke VIII, Tergugat II sebagai pengusul Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang isinya salah satunya tidak lagi menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI, Tridarma SBSI dan Mars SBSI, tetapi faktanya nama SBSI masih diusulkan dan diputuskan sebagai nama organisasi Para Tergugat. Serta setelah diputuskan memakai nama SBSI, Tergugat III yang memimpin penggunaan nama SBSI tersebut. Berikut adalah logo dan nama KSBSI hasil Kongres VIII Tergugat I;

Hal. 7 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa para Tergugat pada Kongres ke VIII merupakan singkatan dahulu SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) sekarang menjadi SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia) sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 387 K/Pit.Sus/HKI/2015 para Tergugat dilarang memakai nama SBSI, walaupun merubah singkatan nama SBSI;
13. Bahwa aselanjutnya para Tergugat setelah kongres ke VIII tetap memakai nama SBSI, maka sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 378K/Pid.Sus-HKI/2015 jelas Para Tergugat tanpa ijin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakan pelanggaran Hukum;
14. Bahwa Tergugat I memakai Nama SBSI adalah merupakan kebijakan Tergugat II sebagai Presiden DEN KSBSI 2015 – 2019 dan dilanjutkan Tergugat III sebagai Presiden DEN KSBSI 2019 sampai 2024;
15. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tetap menggunakan Nama SBSI menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan keuntungan kepada Para Tergugat, karena Serikat Buruh yang dipimpin Penggugat akan kesulitan mencatatkan di dinas tenaga kerja sebagai serikat Buruh di daerah-daerah karena Para Tergugat memakai Nama SBSI. Sebab sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja, serikat buruh tidak boleh ada 2 (dua) organisasi yang sama di daerah atau di tingkat Perusahaan;
16. Bahwa agar ada kepastian hukum Hak Cipta bahwa perkara ini masih lanjutan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015, mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar Hak Royalti secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp13.714.714.966,86 (tiga belas juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh enam koma delapan enam rupiah) setiap bulan terhitung bulan Juli 2019 hingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sampai berhenti menggunakan Nama SBSI;

Hal. 8 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa agar ada kepastian hukum untuk menjalankan putusan ini, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Sehubungan dengan alasan-alsasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakrata Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat menggunakan SBSI tanpa ijin lisensi dari Pengugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar Hak Royalti secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp13.714.966,86 (tiga belas juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh enam koma delapan enam rupiah) setiap bulan terhitung bulan Juli 2019 hingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sampai berhenti menggunakan Nama SBSI;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **TERGUGAT I** dalam Jawabannya tertanggal 10 September 2019, telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

1. Eksepsi Kompetensi Absolut:

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, atas alasan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 15 atau angka 16 dalam perbaikan gugatan berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa agar ada kepastian hukum Hak Cipta bahwa perkara ini masih lanjutan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015, mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar Hak Royalti secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.13.714.714.966,86 (tiga belas juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh enam koma delapan enam rupiah) setiap bulan terhitung bulan Juli 2019 hingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sampai berhenti menggunakan Nama SBSI”, dan demikianlah juga pokok petitum angka 3;

- 1.2. Bahwa berdasarkan posita dan petitum tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Penggugat adalah hak royalti;

- 1.3. Bahwa gugatan hak royalti a quo bukan kompetensi Pengadilan Niaga untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya. Kesimpulan Tergugat I a quo didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015, tanggal 18 Juni 2015, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, tanggal 9 Desember 2013, jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Mei 2013 (vide halaman 30, paragraf ke-3), j/s. Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016, tanggal 5 Oktober 2016, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tanggal 27 Juli 2015, jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN. Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 Maret 2015;

- 1.4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat I tersebut maka mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan dengan menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

2. Eksepsi Gugatan Masih Tergantung (*Litis Pendentis*)

- 2.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 15 atau angka 16 dalam perbaikan gugatan Penggugat pada pokoknya berbunyi bahwa perkara

Hal. 10 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan lanjutan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015;

- 2.2. Bahwa oleh karena perkara ini merupakan lanjutan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015, maka sengketa yang digugat Penggugat sekarang adalah sama dengan sengketa yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015, sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang didalilkan Penggugat tersebut sampai dengan sekarang ini masih dalam proses upaya hukum Peninjauan Kembali Ke-2 di Mahkamah Agung, karenanya gugatan yang diajukan Penggugat sekarang (perkara *a quo*) masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Mahkamah Agung;
 - 2.3. Bahwa demikian juga gugatan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3055 K/Pdt/2018 yang didalilkan Penggugat pada dalil angka 7 gugatan sampai dengan sekarang ini masih tergantung (*aanhangig*). Putusan tersebut belum diterima Tergugat I sampai sekarang ini dari Pengadilan yang berwenang menyerahkannya. Sehingga Tergugat I belum mengetahui adanya Putusan tersebut. Dan jikapun dalam waktu masa pemeriksaan perkara *a quo* Putusan tersebut diterima Tergugat I dari Pengadilan yang berwenang menyerahkannya dan benar amar Putusan tersebut menghukum Tergugat I untuk membayar sejumlah uang sebagaimana yang didalilkan Penggugat, Tergugat I masih menggunakan hak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali (PK);
 - 2.4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat I tersebut maka beralasan menurut hukum Tergugat I mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* mengeluarkan putusan sela yang menyatakan pemeriksaan gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* harus ditunda (*tootnader*) terlebih dahulu sampai ada putusan tentang sengketa dalam Peninjauan Kembali Ke-2 atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan/atau sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3055 K/Pdt/2018;
3. Eksepsi Gugatan Kabur, Tidak Jelas;

Hal. 11 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



3.1 Bahwa gugatan Penggugat menggabungkan objek sengketa antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dengan gugatan Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menurut hukum acara tidak dapat digabungkan. Hal itu dapat diketahui dari dalil gugatan antara angka 7, angka 12 (atau angka 13 perbaikan gugatan) dengan angka 15 atau angka 16 perbaikan gugatan. Dalil angka 7, angka 12 (atau angka 13 perbaikan gugatan) mendasarkan gugatan pada gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), sedangkan dalil angka 15 atau 16 perbaikan gugatan mendasarkan pada gugatan hak cipta (royalti);

3.2 Bahwa penggabungan objek sengketa sedemikian adalah gugatan campur aduk antara PMH dan Hak Cipta (Hak Royalti), sehingga gugatan menjadi kabur, tidak jelas, karena digabungkan objek sengketa yang saling berlainan dan berdiri sendiri, serta digabungkan kompetensi Pengadilan Umum untuk PMH dengan Pengadilan Niaga untuk Hak Cipta;

3.3 Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat I tersebut maka beralasan menurut hukum Tergugat I mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

4. Eksepsi Kuasa Penggugat dan Nama Organisasi Penggugat Kabur, Tidak Jelas;

4.1. Bahwa nama lembaga kuasa Penggugat kabur, tidak jelas. Pada kop surat disebut "LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH KSBSI)", ada kata "konfederasi", tapi pada paragraf identitas kuasa Penggugat disebut "Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI)", tidak ada kata "konfederasi";

4.2. Bahwa demikian juga nama organisasi Penggugat kabur, tidak jelas. Misalnya, pada identitas Penggugat disebut "Ketum DPP SBSI", artinya organisasi yang diwakili Penggugat prinsipal adalah bernama SBSI. Tapi pada dalil angka 4 gugatan Penggugat disebut organisasi Penggugat adalah "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K)SBSI". Nah, siapa sesungguhnya nama organisasi Penggugat, si "SBSI" atau si "(K) SBSI"? "K"-nya dikurung lagi;

Hal. 12 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat I tersebut maka beralasan menurut hukum Tergugat I mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan "*Bahwa Penggugat adalah pemegang hak cipta nama SBSI dan logo SBSI, sesuai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 jo Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor: 24 PK/Pdt.Sus/2015. Berikut adalah nama dan logo SBSI*",



adalah tidak benar;

Ketidakbenaran mana atas fakta-fakta sebagai berikut:

- 2.1. Baik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015, tanggal 18 Juni 2015, Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, tanggal 9 Desember 2013, maupun Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Mei 2013 tidak ada visual/ gambar nama dan logo SBSI sebagaimana yang diimajinasi Penggugat dalam dalil gugatan angka 1 tersebut. **Jika ada mohon akta;**
- 2.2. Bahkan dalam 3 (tiga) putusan peradilan tersebut, baik pengadilan tingkat pertama, tingkat kasasi, maupun tingkat peninjauan kembali tersebut sama sekali tidak ada mempertimbangkan dan memutuskan (dalam amar putusan) adanya sengketa tentang nama SBSI. **Jika ada mohon akta.** Yang dipertimbangkan dan diputuskan (amar putusan)

Hal. 13 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



dalam 3 (tiga) putusan tersebut hanyalah tentang sengketa logo SBSI. Karena Penggugat dalam gugatan perkara tersebut juga hanya mempersengketakan tentang logo SBSI;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 yang menyatakan “*Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yaitu Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 600/Pdt/2017/PT.DKI jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3055 K/Pdt/2018, yang putusannya menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar secara tanggung renteng sebesar Rp.13.714.714.966,86 (tiga belas juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh enam koma delapan enam rupiah) setiap bulan terhitung bulan Juli 2015 hingga Tergugat I dan Tergugat II sampai berhenti menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI, Tridarma SBSI dan Mars SBSI*”, adalah dalil prematur;

Tergugat menyatakan dalil prematur atas alasan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3055 K/Pdt/2018 belum diterima Tergugat I sampai sekarang ini dari Pengadilan yang berwenang menyerahkannya. Sehingga Tergugat I belum mengetahui adanya Putusan tersebut. Dan jikapun dalam waktu masa pemeriksaan perkara *a quo* Putusan tersebut diterima Tergugat I dari Pengadilan yang berwenang menyerahkannya dan benar amar Putusan tersebut menghukum Tergugat I untuk membayar sejumlah uang sebagaimana yang didalilkan Penggugat, Tergugat I masih menggunakan hak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali (PK);

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 s/d angka 15 atau sampai angka 16 perbaikan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat I memakai nama SBSI adalah dalil yang sangat mengecoh dan manipulatif, atas alasan sebagai berikut:

- 1.4. Nama Tergugat I adalah:

KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA, disingkat **KSBSI**;

Nama KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA, disingkat KSBSI tercantum dalam Pasal 1 Anggaran Dasar KSBSI Periode 2019-2023. Nama ini berlaku sejak tanggal 28 Juni 2019 yang diputuskan dalam Kongres VIII KSBSI, 27-30 Juni 2019;

Hal. 14 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



- 2.4. Tergugat I tidak pernah memakai nama SBSI sejak tanggal 29 Juni 2003 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019 dan bahkan sampai dengan sekarang ini, tapi selalu memakai nama Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, disingkat KSBSI sejak Kongres IV, 2003, sampai dengan 28 Juni 2019, dan berdasarkan Keputusan Kongres VIII, 27-30 Juni 2019, dirubah menjadi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, disingkat KSBSI;
- 3.4. Untuk menamai Tergugat I, Penggugat selalu menghilangkan huruf “K” dan menghilangkan kata “Konfederasi”. Mengapa Penggugat tidak jujur menulis nama Tergugat adalah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI?
- 4.4. Nama SBSI dan KSBSI adalah berbeda. Frasa “Serikat Buruh Sejahtera Indonesia” dan frasa “Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia” adalah berbeda. Kata “Sejahtera” dan kata “Seluruh” adalah berbeda juga;
- 5.4. Dan tidaklah mempunyai alasan hukum jika setiap ada huruf atau singkatan SBSI diklaim Penggugat sebagai ciptaannya. Huruf/alfabet latin atau aksara (tanda gambar) “S”, “B”, “S”, “I” sudah tercipta sejak abad ke-7 Sebelum Masehi, jauh sebelum VOC menjajah Indonesia;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah Kongres VIII (maksudnya tanggal 27-30 Juni 2019) Tergugat I masih memakai nama SBSI adalah dalil sesat, apalagi Penggugat menampilkan logo baru Tergugat I sebagai berikut:



tapi Penggugat menyebut visual/gambar logo baru Tergugat I tersebut adalah nama juga. Dan jikapun ada tulisan KSBSI dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia dalam logo tersebut, itu adalah bagian dari komponen logo Tergugat I. Pula, tulisan dalam logo tersebut adalah KSBSI. Bukan SBSI sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Dan dalam dalil angka 11 tersebut Penggugat sendiri sudah menulis sebagai berikut: “... Berikut adalah logo dan nama KSBSI hasil Kongres VIII Tergugat I”. Artinya,

Hal. 15 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Penggugat sendiri sudah mengakui dengan menulis nama Tergugat I adalah KSBSI (baca ulang Pasal 1 AD Tergugat I/KSBSI);

6. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak memakai nama SBSI sebagaimana yang telah didalilkan Tergugat I di atas maka dalil gugatan Peggugat angka 12 atau angka 13 perbaikan gugatan yang menyebut pada pokoknya karena para Tergugat tetap memakai nama SBSI tanpa ijin lisensi dari Peggugat merupakan pelanggaran hukum hak cipta, tidaklah beralasan menurut hukum, karenanya dalil Peggugat angka 12 atau angka 13 perbaikan gugatan tersebut haruslah ditolak;

7. Bahwa dalil gugatan Peggugat angka 14 atau angka 15 perbaikan gugatan yang berbunyi sebagai berikut: *"Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tetap menggunakan Nama SBSI menimbulkan kerugian kepada Peggugat dan keuntungan kepada Para Tergugat, karena Serikat Buruh yang dipimpin Peggugat akan kesulitan mencatatkan di dinas tenaga kerja sebagai serikat Buruh di daerah-daerah karena Para Tergugat memakai Nama SBSI. Sebab sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja, serikat buruh tidak boleh ada 2 (dua) organisasi yang sama di daerah atau di tingkat Perusahaan"*, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum, tapi sebuah dalil ketakutan yang berlebihan dan dalil tersebut memutarbalikan fakta, atas alasan sebagai berikut:

- Tahun 2003 Tergugat I dengan nama "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia", disingkat "KSBSI" (Vide Pasal 1 Anggaran Dasar KSBSI hasil Kongres IV, 27 April 2003 s/d 1 Mei 2003) sudah tercatat (terdaftar) pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur pada tanggal 2 Juli 2003 dengan Nomor Bukti Pencatatan: 391/IV/N/VII/2003;

Sedangkan Peggugat tahun 2013 dengan nama "Serikat Buruh Sejahtera Indonesia", disingkat "SBSI" masih diterima pencatatannya (pendaftarannya) oleh Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat pada tanggal 9 September 2013 dengan Nomor Bukti Pencatatan: 616/I/N/VIII/213;

Atas fakta itu, terbukti pencatatan (pendaftaran) Peggugat dapat diterima setelah 10 (sepuluh) tahun Tergugat I tercatat. Ini bukti memutarbalikan fakta;

Hal. 16 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Frasa “akan kesulitan” dalam dalil gugatan Penggugat angka 14 atau angka 15 perbaikan gugatan tersebut adalah bukti Penggugat mengalami rasa ketakutan yang berlebihan dalam alam demokratisasi sekarang ini;
- 8. Bahwa terkait dengan adanya perjanjian perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris Ryan Bayu sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya angka 8 Tergugat I sudah melaksanakannya dengan baik, dimana Kongres VIII KSBSI yang diselenggarakan di Asrama Haji, Jakarta Timur, pada tanggal 27-30 Juni 2019 atribut organisasi Tergugat I telah dirubah, yaitu:
 - NAMA Tergugat I adalah:
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, disingkat KSBSI;
 - LOGO Tergugat I adalah sebagai berikut:
 - (1) Visual:



(2) Komponen Lambang/Logo:

1. Satu huruf “C” (latin kuno) berwarna 3 (tiga) macam yaitu, biru, merah, dan hitam;
2. Tulisan “KSBSI” berwarna biru didalam huruf “C” dan di atas tulisan “Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia”;
3. Tulisan “Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia” berwarna merah di dalam huruf “C” dan di bawah tulisan “KSBSI”;

(3) Makna komponen Lambang/Logo:

1. Huruf C adalah singkatan dari Candradimuka yang bermakna sebagai tempat atau rumah penggemblengan diri pribadi buruh dan aktifis buruh agar menjadi orang yang memiliki karakter pribadi yang terlatih, tangkas dan kuat;
2. Warna biru, merah, dan hitam pada 1 (satu) huruf “C” mengandung makna bahwa siapapun buruh di Indonesia berhak masuk menjadi anggota dan/atau pengurus KSBSI tanpa mempersoalkan latar belakang suku, agama, ras dan antar-golongan;

Hal. 17 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tulisan KSBSI dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia bermakna bahwa lambang ini adalah lambang Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, disingkat KSBSI;
4. Warna biru bermakna damai, artinya setiap langkah perjuangan pengurus dan anggota KSBSI selalu menjaga damai tanpa anarkis;
5. Warna merah bermakna semangat dan berani, artinya setiap anggota dan pengurus KSBSI harus semangat dan berani bersikap dan bertindak memperjuangkan hak-hak dan kepentingan anggota, dan buruh Indonesia;
6. Warna hitam bermakna kuat, artinya dengan bersatunya buruh didalam organisasi KSBSI maka kekuatan sumberdaya akan terhimpun untuk memperjuangkan dan mencapai kesejahteraan anggota, dan buruh Indonesia;

- TRI DHARMA Tergugat I bunyi sebagai berikut:

KAMI BURUH KSBSI BERSUMPAH

1. *Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan buruh Indonesia bersama kekuatan rakyat, yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;*
2. *Memperjuangkan kesejahteraan, serta menjaga harkat dan martabat para buruh Indonesia yang berkeadilan;*
3. *Menjadi serikat buruh yang modern, mandiri, independen, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan rasa solidaritas;*

- MARS KSBSI ber lirik sebagai berikut:

MARS KSBSI

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia

Rumah kita bersama

Menjalin kebersamaan bersatu memacu diri

Demi kemakmuran buruh Indonesia

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia

Menjunjung tinggi nilai Pancasila

Berlandaskan keadilan, harkat dan martabat

Bertanggungjawab dan bekerja keras

Reff: KSBSI tempat kita untuk mandiri

KSBSI buruh sejahtera itu cita-cita

Hal. 18 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk membela kepentingan para buruh Indonesia

Menyongsong masa depan membangun bangsa ini

Menuju hidup buruh sejahtera;

9. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil Tergugat I tersebut di atas maka seluruh dalil dan petitum gugatan Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum, dan tidak mempunyai dasar hukum, karenanya dalil-dalil dan petitum-petitum gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSIS:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam bagian konvensi di atas secara *mutatis-mutandis* mohon dianggap menjadi dalil-dalil Penggugat Rekonvensi I dan tidak terpisahkan pada bagian gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang nyata-nyata mendalilkan nama Tergugat I, yaitu Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, disingkat KSBSI, dan logo Tergugat I hasil Kongres VIII, 27-30 Juni 2019, sebagaimana divisualisasikan Penggugat Rekonvensi I dalam angka 5 bagian pokok perkara (konvensi) di atas, sebagai ciptaan Tergugat Rekonvensi, karenanya Tergugat Rekonvensi mewajibkan para Tergugat Konvensi untuk membayar hak royalti kepada Tergugat Rekonvensi, adalah tanpa dasar hukum (*vexatious litigation*);
3. Bahwa nama dan logo Penggugat Rekonvensi I sebagaimana dimaksud dalam dalil angka 2 tersebut adalah hasil ciptaan anggota Penggugat Rekonvensi I sebanyak 698.000 (enam ratus sembilan puluh delapan ribu) orang terdaftar dalam Buku Anggota KSBSI Per-Mei 2019, dan 386.295 (tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima) orang terverifikasi oleh Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI per-Mei 2019 di seluruh wilayah Indonesia, yang diwujudkan melalui perenungan lama sebelum pelaksanaan kongres oleh pengurus pusat pada tingkat Penggugat Rekonvensi I, dan diusulkan, dibicarakan, didiskusikan, disimpulkan, dan diterima oleh seluruh delegasi, serta ditetapkan oleh Majelis Pimpinan Sidang Kongres VIII KSBSI, di Asrama Haji-Jakarta Timur, pada tanggal 27-30 Juni 2019, dalam Keputusan Nomor IX/KONGRES VIII KSBSI/VI/2019, jo. Keputusan Nomor IX/KONGRES VIII KSBSI/VI/2019;
4. Bahwa oleh karena terbukti anggota Penggugat Rekonvensi I lah yang berjumlah sebanyak 698.000 (enam ratus sembilan puluh delapan ribu) orang terdaftar dalam Buku Anggota KSBSI Per-Mei 2019, dan 386.295

Hal. 19 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima) orang terverifikasi oleh Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI per-Mei 2019 sebagai pencipta logo dan nama Penggugat Rekonvensi I tersebut, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan nama dan logo tersebut sebagai ciptaan Tergugat Rekonvensi, adalah perbuatan pencemaran nama baik terhadap seluruh anggota KSBSI yang diwakili Penggugat Rekonvensi I;

5. Bahwa selain perbuatan pencemaran hasil karya dan nama baik seluruh anggota KSBSI (Penggugat Rekonvensi I) sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tersebut, Tergugat Rekonvensi juga terbukti secara berulang-ulang mengajukan gugatan terkait logo dan nama Penggugat Rekonvensi I terhadap Penggugat Rekonvensi I dan kepada berbagai lembaga dan pejabat Pemerintah RI mitra kerja Penggugat Rekonvensi I tanpa dasar hukum. Padahal gugatan-gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut selalu dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) berdasarkan putusan Pengadilan;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menggugat nama dan logo KSBSI (Penggugat Rekonvensi I) dan mengajukan gugatan berulang-ulang tanpa dasar hukum tersebut hanyalah bertujuan mengganggu atau memermalukan seluruh anggota KSBSI dan Penggugat Rekonvensi I, karena Tergugat Rekonvensi pastilah mengetahui gugatan-gugatan yang dilakukannya adalah tanpa dasar hukum, tapi tetap mengajukan, bahkan dilakukan terus menerus meskipun selalu kalah atau *NO*. Semua gugatan hanya bersifat coba-coba;
7. Bahwa akibat gugatan Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* dan gugatan-gugatan sebelum perkara *a quo*, Penggugat Rekonvensi I mengharuskan mengkurus pikiran, tenaga, waktu, biaya, dan energi hanya untuk meladeni gugatan Tergugat Rekonvensi yang berulang-ulang tanpa dasar hukum;
8. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi sedemikian adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karenanya Penggugat Rekonvensi I berhak menggugat balik dengan tuntutan ganti rugi, karena nama baik Penggugat Rekonvensi I, *in casu* seluruh anggota KSBSI tercemar di kalangan buruh, serikat buruh, pengusaha, Apindo, masyarakat umum Indonesia, pengurus serikat buruh internasional, bahkan organisasi dunia ILO;

Hal. 20 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



9. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas pencemaran nama baik seluruh anggota KSBSI, setidaknya jumlah anggota yang diverifikasi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI sebanyak 386.295 (tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima) orang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah beralasan hukum Penggugat Rekonvensi I menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada 386.295 orang anggota KSBSI x (kali) Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per-orang = Rp 38.629.500.000,- (Tiga puluh delapan milyar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dibayar seketika dan tunai;
10. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut dalam gugatan rekonvensi *a quo*, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara/gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I *a quo* dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya, sedangkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I dapat dikabulkan untuk seluruhnya, artinya Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang menang dan pihak Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, maka beralasan menurut hukum biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi Gugatan Masih Tergantung (*Litis Pendentis*)

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang gugatan masih tergantung (*litis pendentis*) tersebut;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara *a quo* ditunda (*tootnader*) terlebih dahulu sampai ada putusan tentang sengketa dalam Peninjauan Kembali Ke-2 atas

Hal. 21 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan/atau sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3055 K/Pdt/2018;

Dalam Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas

1. Mengabulkan eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas yang diajukan Tergugat I tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi Kuasa Penggugat dan Nama Organisasi Penggugat Kabur dan Tidak Jelas

1. Mengabulkan eksepsi tentang kuasa Penggugat dan nama organisasi Penggugat kabur dan tidak jelas yang diajukan Tergugat I tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada anggota KSBSI yang diwakili Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp 38.629.500.000,- (Tiga puluh delapan milyar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dibayar seketika dan tunai;

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Atau, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, TERGUGAT II dalam Jawabannya tertanggal 10 September 2019, telah memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
 - 1.1. Bahwa Tergugat II tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena Tergugat II tidak memiliki kapasitas

Hal. 22 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



atau kemampuan apapun dalam memperbaiki Hak Cipta yang menjadi objek gugatan Penggugat;

1.2. Bahwa Penggugat memposisikan Tergugat II dalam Gugatan Hak Cipta sedangkan Tergugat II tidak memiliki dan tidak pernah menggunakan Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta apapun sampta saat ini, dengan demikian Penggugat telah salah orang (*error in persona*) dalam melakukan gugatannya;

2. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

2.1. Bahwa gugatan Penggugat adalah berkenaan dengan gugatan Hak Cipta akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dan menggambarkan dengan terang dan jelas hak cipta apa dan yang mana yang menjadi objek gugatan, apakah tentang logo, nama, mars atau tridarma sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kabur;

2.2. Bahwa antara Posita Penggugat dengan Petitum Penggugat tidak ada persesuaian, dalam pokok gugatannya. Penggugat tidak menjelaskan dengan cermat perbuatan a.o.a yang dilakukan oleh Tergugata II, kapan waktunya dan dimana Tergugat II menggunakan Hak Cipta Penggugat tanpa izin. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak terang dan jelas;

2.3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Royalty sebesar Rp13.714.714.966.86,- namun dalam penulisan tersebut (tiga belas juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh enam koma delapan enam rupiah). Disamping penulisannya yang tidak cermat, Penggugat juga tidak merinci ddngan jelas darimana perhitungan jumlah tuntutan tersebut, sehingga gugatan Penggugat tentang royalty tidak jelas dan kabur;

3. Gugatan *Nebis In Idem*;

Bahwa gugatan Hak Cipta yang menjadi objek gugatan a quo sudah pernah diajukan dan memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam positanya poin 1, sehingga perkara a quo tidak layak disidangkan dan harus ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi diatas sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut seluruhnya ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 23 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Tergugat II memohon apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan suatu kwsatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat II;

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas apabila disangkut-pautkan dengan dalil Penggugat poin 1 karena secara pribadi, karena Tergugat II secara pribadi tidak pernah masuk sebagai pihak dalam perkara yang dimaksud, sehingga dalil Penggugat pada poin 1 dan poin 2 harus ditolak karena memang tidak dengan jelas menerangkan kedudukan Tergugat II dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa Penggugat pada poin 3 yang mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum Serikat Buruh yaitu Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K)SBSI juga tidak ada hubungannya dengan Termohon II;
3. Bahwa Tergugat II tidak pernah berhubungan dengan organisasi buruh yang disebut oleh Penggugat, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut harus ditolak;
4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan tergugat II menggunakan logo SBSI, nama SBSI, Tridarma SBSI, Mars SBSI, karena secara pribadi Tergugat II tidak berkepentingan untuk menggunakannya dan tidak pernah menggunakannya;
5. Bahwa Tergugat II tidak pernah digugat oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ini membuktikan Penggugat mengada-ada sehingga gugatan *a quo* dibuat tanpa dasar dan tidak memiliki bukti, sehingga dalil Penggugat ini juga harus ditolak;
6. Secara pribadi Tergugat II tidak pernah membuat kesepakatan apapun dengan Penggugat. Itulah yang menjadi ketidak fahaman Penggugat, dimana Penggugat masih menarik-narik Tergugat II sebagai pihak. Dahulu Tergugat II adalah Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia masa bakti 2014 sampai dengan 2019. Akan tetapi pada saat gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tergugat II tidak lagi menjabat sebagai Presiden KSBSI, dengan demikian tidak dapat mewakili KSBSI, oleh karena kepemimpinan telah beralih kepada pengurus masa bakti 2019 sampai dengan 2023, dengan demikian dalil Penggugat harus ditolak;

Hal. 24 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



7. Bahwa mengenai penggunaan logo SBSI, nama SBSI, Tridarma SBSI, Mars SBSI seperti dilail Penggugat poin 12 dan 13 tidak ada urusan dan sangkut pautnya dengan Tergugat II, dan Tergugat II menolak dengan tegas apabila dikaitkan dengan penggunaan ciptaan Penggugat;
8. Bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Penggugat ditolak oleh Tergugat II, maka gugatan yang tentang royalty juga harus ditolak, karena tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat II;

Berdasarkan dan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas gugatan ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, TERGUGAT III dalam Jawabannya tertanggal 10 September 2019, telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat III adalah keliru (*Error In Persona*);
 - 1.2. Bahwa gugatan Penggugat yang teregister di Kepanitraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus.Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 09 Agustus 2019 adalah mengenai Hak Cipta Penggugat yang berisi nama SBSI dan logo SBSI yang tidak pernah dipakai secara pribadi oleh Tergugat III dalam kesehariannya baik dirumah tangga, di kantor, di aktifitas lainnya ataupun dipakai untuk memperoleh sesuatu keuntungan

Hal. 25 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materi atau untuk kepentingan lain, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah patut di tolak;

1.3. Bahwa Tergugat III adalah seorang Warga Negara Indonesia, Perempuan yang bertempat tinggal di Jalan Marna Putra Timur Nomor 45, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat sedangkan gugatan Penggugat dialamatkan ke Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33 Jatinegara Jakarta Timur, oleh karena itu Gugatan Penggugat adalah salah alamat karenanya patut ditolak dan dikesampingkan;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

2.1. Bahwa gugatan Penggugat adalah terkait dengan hak cipta yaitu nama SBSI dan logo SBSI tetapi tidak menjelaskan dan menguraikan perbuatan Tergugat III secara pribadi menggunakan nama SBSI dan Logo SBSI, dimana, kapan, dengan cara apa menggunakannya, keuntungan yang diperoleh Tergugat III secara pribadi. Dan juga Penggugat mengaitkan dengan penggunaan Mars dan tri dharma sehingga gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

2.2. Bahwa terhadap apa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat (posita) dan tuntutan (petitum) tidak jelas dan Tergugat III tidak pernah berperkara dengan Penggugat sehingga semakin jelas bahwa diikuti sertakannya Tergugat III dalam perkara ini sama sekali tidak jelas sehingga gugatan penggugat kabur (*oscuur libel*);

Berdasarkan uraian dalam Eksepsi tersebut di atas, wajar dan patut Gugatan Penggugat dinyatakan **Ditolak** atau **Dinyatakan Tidak Dapat Diterima** (*niet onvankelijke verklaard / NO*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat III sama sekali tidak pernah menggunakan nama SBSI dan logo SBSI milik Penggugat sesudah kongres KSBSI ke VIII tanggal 26-30 Juni 2019 di Asrama Haji Pondok Gede apalagi sebagai pribadi sama sekali tidak ada kaitannya sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 1, karenanya Tergugat III dengan tegas menolaknya;
2. Bahwa benar Tergugat III terpilih menjadi Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia pada Kongres ke VIII KSBSI sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 3 angka 9, oleh karena itu tidak ada yang diperdebatkan atau dipersoalkan;

Hal. 26 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 3, angka 10 dan Tergugat III secara pribadi tidak pernah menggunakan logo SBSI, nama SBSI, Tridarma SBSI dan Mars SBSI sebagaimana yang didalilkan Penggugat, karenanya patut ditolak;
4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 3 angka 11 sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tergugat III tersebut di atas apalagi sebagai pribadi sama sekali tidak pernah menggunakan logo dan nama SBSI;
5. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 3 angka 12 dan 13 yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan sama sekali Tergugat III tidak pernah berperkara dengan Penggugat apalagi menggunakan secara pribadi nama SBSI dan logo SBSI, sehingga dipastikan dalil Penggugat tidak beralasan;
6. Bahwa Tergugat III secara pribadi sama sekali tidak pernah mengeluarkan kebijakan terhadap siapapun dan dalam hal apapun terkait dengan pemakaian nama SBSI sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 3 angka 14, karenanya dalil Penggugat adalah alasan yang dicari-cari sehingga dengan tegas Tergugat III menolaknya;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 15 sama sekali tidak berdasar dan alasan yang dicari-cari karena dianggap perbuatan Tergugat III menimbulkan kerugian Penggugat dan menguntungkan Para Tergugat (Tergugat III) dan tidak ada kaitan soal pencatatan Serikat Buruh yang berbeda nama dan logo, sehingga apa yang didalilkan Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh / Serikat Pekerja tanpa dasar dan pemahaman yang keliru karenanya patut dikesampingkan;
8. Bahwa terhadap royalti yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat III pada halaman 4 angka 16 salah alamat dan tidak berdasar mengingat Tergugat III secara pribadi tidak pernah berperkara dengan Penggugat dan kaitan atau isi putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K /Pdt.Sus-HKI/2015 yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat III, tidak tahu sama sekali serta tidak ada kaitannya dengan Tergugat III karenanya ditolak saja;
9. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 angka 17 adalah sangat tidak berdasar dan dengan tegas ditolak saja, Tergugat III menyatakan tidak ada kaitan apapun seluruh dalil Penggugat terkait dengan kasus nama dan logo yang digugat Penggugat apalagi meminta uang paksa

Hal. 27 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) untuk dibayarkan kepada Penggugat adalah sangat keliru, karenanya mohon kepada Majelis Hakim menolak dalil Penggugat ini; Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Tergugat III yang dikemukakan di atas, dengan ini dengan hormat, demi keadilan yang sesungguhnya memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* /NO);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhny ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut, Penggugat menyampaikan Replik tanggal 1 Oktober 2019 dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam persidangan menyampaikan Dupliknya tanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yakni:

1. Fotokopi dari fotokopi sesuai dengan salinan legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 9 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 27 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotocopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 28 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotocopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 5 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotocopi Penetapan teguran/ peringatan untuk melaksanakan isi putusan Nomor 62/2017.Eks Jo. Nomor 69/Pdt.Sus-

Hal. 28 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Jo. Putusan Nomor 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 6 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan asli Perjanjian Perdamaian Nomor Leg.631/2018 tanggal 19 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Gindo Lumbantobing, S.H., M.H**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyatakan dan menerangkan sesuai dengan keahliannya;
- Bahwa apabila ada seseorang yang sudah diputuskan oleh Pengadilan tentang Hak Cipta suatu Gambar atau nama adalah hasil ciptaannya, maka pihak lain atau orang lain ingin menggunakannya harus mendapat ijin dari penciptanya;
- Bahwa ada pihak lain atau orang lain tetap menggunakannya hasil hak cipta maka pihak lain telah melanggar hukum atau bisa dihukum membayar royalti;
- Bahwa Hak Cipta, Hak Merek dan kekayaan Intelektual yang lain itu biasa dialihkan kepada pihak lain dengan ijin dari sipencipta itu sendiri apakah itu berbentuk tulisan, apakah itu berbentuk lisensi, pewarisan dll dan harus mendapat ijin dari sipencipta; supaya pihak ketiga bisa menggunakannya;
- Bahwa semua putusan Pengadilan mengikat para pihak yang berperkara untuk itu, artinya wajib ditaati kalau ada putusan yang mengikat;
- Bahwa apapun yang sudah menjadi amar putusan dari suatu prodak hukum Pengadilan wajib ditaati oleh para pihak yang berperkara untuk itu, kalau dalam putusan namanya SBSI harus ditaati karna itu adalah milik dari si pencipta Hak Cipta tersebut, dan itu tidak boleh dirubah-rubah sesuai dengan amar putusan yang dimaksud;
- Bahwa mengenai singkatan siapa yang telah menggunakan kata SBSI dan sudah jelas kepanjangannya selama ini adalah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) artinya merelah pemegang Hak Cipta

Hal. 29 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama dan singkatan tersebut, jadi SBSI itu adalah singkatan dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;

- Bahwa jelas SBSI itu kepanjangannya adalah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang sudah diputuskan oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal itulah menjadi milik dari pada sipencipta, dalam artian siapa yang menciptakan singkatan itu dialah yang mempunyai SBSI tersebut;
- Bahwa sesuai dengan amar putusan siapapun pihak yang ada didalam amar putusan terikat dengan kata (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) SBSI;
- Bahwa logo tersebut tidak boleh ada kesamaan pokok dan itu dilarang oleh Undang-undang, maka semua merek tersebut harus didaftarkan. Dari Hak Cipta yang didaftarkan itulah disebut dengan merek, logo adalah hasil ciptaan begitu logo itu melekat disuatu organisasi itu menjadi merek dari suatu organisasi, siapapun tidak boleh menggunakan singkatan yang sama;
- Bahwa Ahli tidak dapat menjelaskan apa yang dimaksud oleh pihak Tergugat karna kapasitas pertayaan Kuasa Tergugat terkait dengan sengketa merek;
- Bahwa bukti gambar logo yang diperlihatkan secara kasat mata berbeda;
- Bahwa terkait bisa menggunakan logo tersebut harus mendapat ijin dari sipembuat cipta atau pemiliknya;
- Bahwa di undang-undang buruh tidak ada penjelasan yang jelas terkait organisasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, TERGUGAT I telah mengajukan surat bukti diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-29 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4 T.I-5, T.I-6, T.I-18, T.I-21, T.I-23, T.I-26, T.I-27, T.I-28 dan T.I-29, yang merupakan fotokopi dari fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotocopi Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda T.I-1;

Hal. 30 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotocopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, tanggal 9 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi dari fotocopi hasil print out Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015, tanggal 18 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi dari fotocopi tidak ada asli (dengan stempel) Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi dari fotocopi tidak ada asli hasil print out Putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tanggal 27 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi dari fotocopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016, tanggal 5 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Relas Penyampaian Kontra Memori Peninjauan Kembali Ke-dua Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Jkt.Pst., jo. Nomor 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016., jo. Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015., jo. Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 5 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda T.I-7.A;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Kontra Memori Peninjauan Kembali Nomor 378/Pdt.Sus-HKI/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 27 November 2018 atas Putusan Nomor 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016., jo. Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015., jo. Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-7.B;
9. Fotokopi sesuai dengan tanda terima asli Permohonan Pendaftaran (Regstrasi) Memori Peninjauan Kembali Ke-2 (Dua), tanggal 10 September 2018 terhadap Putusan Nomor 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016., jo. Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015., jo. Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-7.C;
10. Fotokopi asli sesuai dengan surat gugatan Relas Panggilan Sidang dengan lampiran surat gugatan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 5 Agustus 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-8;

Hal. 31 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kongres VIII Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Nomor: IX/KONGRES VIII KSBSI/VI/2019 Tentang Perubahan Nama, Logo/Lambang, Tridarma, dan Lagu Mars Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, selanjutnya diberi tanda T.I-9;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Lampiran Keputusan Kongres VIII Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Nomor: X/KONGRES VIII KSBSI/VI/2019 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Periode 2019-2013, selanjutnya diberi tanda T.I-10;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor: 1575/-1.835.3, tanggal 6 Agustus 2019, perihal Perubahan AD, ART dan Logo serta Nama Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, ditujukan kepada Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, selanjutnya diberi tanda T.I-11;
14. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Nomor 06, tanggal 11 September 2018 tentang Pernyataan Keputusan Kongres Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dibuat Notaris Mundji Salim, S.H, selanjutnya diberi tanda T.I-12;
15. Fotokopi sesuai dengan asli Anggaran Dasar Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Hasil Kongres IV Tahun 2003 (Vide Pasal 1), selanjutnya diberi tanda T.I-13;
16. Fotokopi sesuai dengan asli buku Anggaran Dasar Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Hasil Kongres V Tahun 2007 (vide Pasal 1), selanjutnya diberi tanda T.I-14;
17. Fotokopi sesuai dengan asli buku Anggaran Dasar Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Hasil Kongres VI Tahun 2011 (vide Pasal 1), selanjutnya diberi tanda T.I-15;
18. Fotokopi sesuai dengan asli Buku Anggaran Dasar Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Hasil Kongres VII Tahun 2015 (vide Pasal 1), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-16;
19. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: B-M/296/HI.03.01/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019, hal Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Unsur Serikat Pekerja/Serikat

Hal. 32 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buruh masa Jabatan 2019-2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-17;
20. Fotokopi dari Print Out Ucapan Selamat dari Sdr. Muchtar Pakpahan (*legal mandatory Penggugat*) kepada Elly Rosita Silaban sebagai Presiden dan Dedi Hardianto sebagai Sekjen KSBSI, tanggal 1 Juli 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-18;
 21. Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 141/Pdt.G/20114/PN.Jkt.Tim, tanggal 7 April 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-19;
 22. Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 154/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-20;
 23. Fotokopi dari fotocopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 507/Pdt.G/2016/PN. Jkt.Tim, tanggal 13 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-21;
 24. Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/G/2017/PTUN.JKT, 13 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-22;
 25. Fotokopi dari fotocopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/G/2017/PTUN.JKT, 12 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-23;
 26. Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 57/G/2018/PTUN.Mks, 17 Desember 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-24;
 27. Fotokopi dari Foto-foto Print Out Kongres VIII KSBSI, 27-30 Juni 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-25;
 28. Fotokopi dari Foto-foto Print Out Verifikasi Anggota KSBSI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-25.A;
 29. Fotokopi dari Foto-foto Print Out Kongres VIII KSBSI, 27-30 Juni 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-25.B;
 30. Fotokopi dari fotocopi Verifikasi Anggota KSBSI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-26;
 31. Fotokopi dari fotocopi Berita Acara Penyampaian Hasil Rekapitulasi Tingkat Nasional Pendataan dan Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-27;

Hal. 33 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi dari fotocopi Visual serta Komponen dan Makna Logo SBSI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-28;

33. Fotokopi dari fotocopi Visual serta Komponen dan Makna Logo SBSI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-29;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat I selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

2. Ahli **Dr. Suyud Margono, S.H., M.H.**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyatakan dan menerangkan sesuai dengan keahliannya;
- Bahwa Ahli sebagai Dosen di Universitas Tarumanegara mengajar dibidang perdata terkait Hak Kekayaan Intelektual;
- Bahwa terkait bukti T-28 dan bukti T-29 kalau ahli melihat dari kedua logo tersebut sangat berbeda;
- Bahwa dari 2 (dua) bukti yang diajukan dan diperlihatkan oleh Para Tergugat yaitu T-28 dan T-29 ada perbedaannya, sedangkan persamaannya ada pada tulisan mengenai Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yaitu penamaanya saja, yang yang satu tulisan ada dikaki yang satu tulisan ada disayap yang berasal dari singkatan KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) kalau yang satu merupakan lambang tapi tidak ada tulisan, jadi ada pebedaan warna logo dan bentuk;
- Bahwa apapun yang sudah menjadi amar putusan dari suatu prodak hukum Pengadilan wajib ditaati oleh para pihak yang berperkara untuk itu, kalau dalam putusan namanya SBSI harus ditaati karna itu adalah milik dari si pencipta Hak Cipta tersebut, dan itu tidak boleh dirubah-rubah sesuai dengan amar putusan yang dimaksud;
- Bahwa misalnya yang terpublis yang diumumkan kepada masyarakat adalah SPN, pasti pada umumnya atau masyarakat menilai atau melihat hal yang sama dari asosiasi yang sama tanpa melihat yang satu Nasional yang satu Nusantara;
- Bahwa yang dimunculkan adalah singkatan namanya yang sama, kalau berbeda karakternya KSPN dengan SPN jadi yunity jadi engga bisa dipisahkan;
- Bahwa logo di undang-undang merek dimungkinkan untuk dicatatkan atau didaftarkan, namun diundang-undang yang baru sekarang,

Hal. 34 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



meskipun diakui sebagai ciptaan tapi karena digunakan sebagai nama organisasi atau nama institusi tidak bisa lagi dicatatkan sebagai ciptaan, tapi bisa didaftarkan sebagai merek, artinya memang itu dimiliki dalam rangka untuk menjalankan suatu kegiatan baik itu produksi, bank atau Jasa untuk membedakan dari organisasi satu dengan organisasi yang lain, perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi yang lain, Yayasan satu dengan Yayasan yang lain;

- Bahwa kalau memang untuk dalam rangka organisasi maka organisasi sendiri yang mendaftarkan logo tersebut dan itu tergantung anggaran dasar dari organisasi, lembaga atau Yayasan, tapi kalau perorangan dalam rangka sebuah kegiatan, merek juga bisa didaftarkan oleh perorangan;
- Bahwa lembaga yang berwenang menerima pendaftaran adalah Kementerian Hukum dan HAM atau Direktorat Kekayaan Intelektual;
- Bahwa suatu putusan dengan menggunakan nama SBSI yang dianggap suatu ciptaan dalam rangka;
- Bahwa suatu Hak Cipta tersebut dilindungi sejak Hak Cipta tersebut selesai dibuat atau sudah dalam bentuk fix dibuat dan mendapatkan perlindungan;
- buruh boleh diklaim menjadi sebagai ciptaan perseorangan ?
- Bahwa logo di undang-undang merek dimungkinkan untuk dicatatkan atau didaftarkan, namun diundang-undang yang baru sekarang, meskipun diakui sebagai ciptaan tapi karena digunakan sebagai nama organisasi atau nama institusi tidak bisa lagi dicatatkan sebagai ciptaan, tapi bisa didaftarkan sebagai merek, artinya memang itu dimiliki dalam rangka untuk menjalankan suatu kegiatan baik itu produksi, bank atau Jasa untuk membedakan dari organisasi satu dengan organisasi yang lain, perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi yang lain, Yayasan satu dengan Yayasan yang lain;
- Bahwa kalau memang untuk dalam rangka organisasi maka organisasi sendiri yang mendaftarkan logo tersebut dan itu tergantung anggaran dasar dari organisasi, lembaga atau Yayasan, tapi kalau perorangan dalam rangka sebuah kegiatan, merek juga bisa didaftarkan oleh perorangan;
- Bahwa lembaga yang berwenang menerima pendaftaran adalah Kementerian Hukum dan HAM atau Direktorat Kekayaan Intelektual;

Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu putusan dengan menggunakan nama SBSI yang dianggap suatu ciptaan dalam rangka;
- Bahwa suatu Hak Cipta tersebut dilindungi sejak Hak Cipta tersebut selesai dibuat atau sudah dalam bentuk fix dibuat dan mendapatkan perlindungan;
- Bahwa yang mengatakan fix atau selesai adalah ciptaan tersebut bisa dilihat atau diketahui oleh pihak lain, prinsipnya adalah rangkaian dari ide seseorang si pencipta membuat ide dari suatu karya atau keahliannya dari suatu ide yang bagus dan menjadi sebuah karya yang nyata;
- Bahwa terkait pendaftaran hasil karya sipencipta yang sudah selesai tersebut didalam undang-undang sifat tidak wajib, walaupun negara menyiapkan mekanisme pendaftaran tapi sifatnya selesai sipencipta membuat suatu karya maka secara tidak langsung mendapat perlindungan, dan dalam pendaftaranpun disebutkan kapan dan dimana dibuat sebuah ciptaan;
- Bahwa dalam suatu negara ada yang menggunakan konsep deklaratif, jadi merek itu dilindungi tidak saja pada pendaftaran dimanapun digunakan, walaupun tidak memproduksi, anggaran dan jasa harusnya dihapus oleh pemerintah atau dengan pembatalan;
- Bahwa terkait hal tersebut yang berhak melakukan pembatalan adalah sipemilik merek demi kepentingan umum, kalau untuk kepentingan bisnis kepada merek terkenal yang merasa dirugikan;
- Dalam Undang-Undang Merek Pasal 21 dijelaskan bahwa merek dapat ditolak permohonan pendaftarannya apabila sama kadar pokoknya dengan merek terkenal, baik yang sejenis atau yang tidak sejenis, jadi ada pendompengan suatu merek yang seharusnya tidak dapat diterima dan harus ditolak;
- Bahwa hak tersebut sebagai pelanggaran, selagi sipencipta atau musisi bisa menunjukkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, TERGUGAT II telah mengajukan surat bukti diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-2 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor 3275051510640019 atas nama MUDHOFIR, SH yang dikeluarkan oleh

Hal. 36 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kota Bekasi tanggal 7 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda T.II-1;

2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3275052305070049 atas nama kepala keluarga MUDHOFIR, SH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 18 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda T.II-2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, TERGUGAT III telah mengajukan surat bukti diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-2 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor 3275084308690012 atas nama ELLY ROSITA SILABAN yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bekasi tanggal 9 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3275080607062345 atas nama kepala keluarga LAMHOT SIANTURI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 02 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda T.III-2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut yaitu alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing mengajukan kesimpulan tanggal 3 Desember 2019 dan selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Hal. 37 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dulu dipertimbangkan tentang eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut);
2. Eksepsi Gugatan Masih Tergantung (*Litis Pendentis*), oleh karena merupakan lanjutan Putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015;
3. Eksepsi Gugatan Kabur, Tidak Jelas;
4. Eksepsi Kuasa Penggugat dan Nama Organisasi Penggugat Kabur, Tidak Jelas;
5. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat III adalah keliru (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada poin 1. Yang menyatakan bahwa, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* (*Eksepsi Kompetensi Absolut*) oleh karena yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Penggugat adalah hak royalti, dan gugatan hak royalti *a quo* bukan kompetensi Pengadilan Niaga untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya;

Hal. 38 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa setelah majelis Hakim meneliti dengan saksama pokok persengketaan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang sengketa yang menyatakan bahwa Para Tergugat menggunakan Nama SBSI tanpa ijin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan adalah tentang pelanggaran Hak Cipta tanpa ijin lisensi, maka berdasarkan Pasal 95 Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yaitu penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui APS, Arbitrase atau Pengadilan, dan Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang mengadili, dengan demikian eksepsi Tergugat I *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi selainnya yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II tersebut, selain eksepsi tentang kewenangan mengadili, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR yaitu eksepsi diajukan pada hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak sahnya surat gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan tidak mengenai bantahan terhadap pokok perkara dan sesuai Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II tersebut tidak cukup beralasan dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II tersebut patutlah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah:

- Bahwa Penggugat berkeberatan Para Tergugat menggunakan Nama SBSI tanpa ijin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum;

Hal. 39 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar Hak Royalti secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.13.714.714.966,86 (tiga belas juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh enam koma delapan enam rupiah) setiap bulan terhitung bulan Juli 2019 hingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sampai berhenti menggunakan Nama SBSI;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pokok persengketaan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan alasan bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat I memakai nama SBSI adalah dalil yang sangat mengecoh dan manipulatif, atas alasan sebagai berikut:
 - Nama Tergugat I adalah:
 - **KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA**, disingkat **KSBSI**;
 - Nama KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA, disingkat KSBSI tercantum dalam Pasal 1 Anggaran Dasar KSBSI Periode 2019-2023. Nama ini berlaku sejak tanggal 28 Juni 2019 yang diputuskan dalam Kongres VIII KSBSI, 27-30 Juni 2019;
 - Tergugat I tidak pernah memakai nama SBSI sejak tanggal 29 Juni 2003 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019 dan bahkan sampai dengan sekarang ini, tapi selalu memakai nama Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, disingkat KSBSI sejak Kongres IV, 2003, sampai dengan 28 Juni 2019, dan berdasarkan Keputusan Kongres VIII, 27-30 Juni 2019, dirubah menjadi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, disingkat KSBSI;
 - Bahwa terkait dengan adanya perjanjian perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris Ryan Bayu sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya angka 8 Tergugat I sudah melaksanakannya dengan baik, dimana Kongres VIII KSBSI yang diselenggarakan di Asrama Haji, Jakarta Timur, pada tanggal 27-30 Juni 2019 atribut organisasi Tergugat I telah dirubah, yaitu dengan NAMA Tergugat I adalah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, disingkat KSBSI; dengan logo yang berbeda dengan logo Penggugat:

Hal. 40 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan seorang Ahli DR. Gindo Tobing, S.H., M.H;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, apakah gugatan Penggugat dapat dibuktikan dengan bukti-bukti *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemegang Hak Cipta Penggugat adalah pemegang hak cipta nama SBSI dan logo SBSI, sesuai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., *jo* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 *jo* Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 24 PK/Pdt.Sus/2015 sesuai dengan bukti surat bertanda T.I-1, P-1 = T.I-2, P.3 = T.I-3;

Berikut adalah nama dan logo SBSI;



Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah membenarkan bahwa Penggugat adalah pemegang hak cipta nama SBSI dan logo SBSI yang telah dipus dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penggugat mengajukan Bukti Surat bertanda P-2 = bukti T.1-4 yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang pada amar putusannya:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi DR. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H., M.A., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus.-Hak Cipta/2014/PN Niaga Jkarta Pusat;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan mengikat putusan Provisi yang melarang Para Tergugat menggunakan, memakai atas Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI, Tri Darma SBSI sejak Putusan provisi di keluarkan Pengadilan Niaga pada

Hal. 41 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat walaupun ada upaya hukum Para Tergugat;

- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI dengan masih menggunakan logo Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI, Tri Darma SBSI tanpa seijin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran hak cipta yang merupakan pelanggaran hukum;
- Menyatakan melarang Tergugat I, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI dengan masih menggunakan logo Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI, Tri Darma SBSI;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan telah ada Putusan yang sudah berkekuatan Hukum di atas maka dalil Penggugat pada poin ke-2, bahwa Para Tergugat menggunakan Nama SBSI tanpa ijin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum sudah dapat dibuktikan, dengan demikian beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat pada poin ke-3 bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar Hak Royalti secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp13.714.714.966, 86 (tiga belas juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh enam koma delapan enam rupiah) setiap bulan terhitung bulan Juli 2019 hingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sampai berhenti menggunakan Nama SBSI, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 87 Undang Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan sebagai berikut:

Ayat (1) : Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, Pemegang hak Cipta, pemilik terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari Pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial;

Ayat (2) : Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak

Hal. 42 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar royalty kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tuntutan pembayaran royalty, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka untuk mendapatkan hak ekonomi Penggugat sebagai pencipta, harus lah terlebih dulu mendaftarkan sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari Pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemegang Hak Cipta hak cipta dari nama SBSI dan logo SBSI tersebut, dan ternyata Ciptaan berupa logo SBSI tersebut yang dipergunakan untuk kegiatan SBSI sendiri dan tidak digunakan untuk kegiatan komersil ataupun kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta tidak termasuk dalam daftar sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif, dan lagi pula nama SBSI dan logo SBSI tidak digunakan untuk kegiatan komersil ataupun kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial maka tuntutan Penggugat pada Petitum Poin ke-3, dan ke (4) patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patutlah dikabulkan sebagaimana dan menolak selain selebihnya;

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi dalam jawabannya selain mengajukan eksepsi juga telah mengajukan Rekonpensi pada petitum pokoknya adalah:

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada anggota KSBSI yang diwakili Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp 38.629.500.000,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dibayar seketika dan tunai, dengan alasan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang nyata-nyata mendalilkan nama Tergugat I, yaitu Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, disingkat KSBSI, dan logo Tergugat I hasil Kongres VIII, 27-30 Juni 2019, sebagaimana divisualisasikan Penggugat Rekonvensi I

Hal. 43 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



dalam angka 5 bagian pokok perkara (konvensi) di atas, sebagai ciptaan Tergugat Rekonvensi, karenanya Tergugat Rekonvensi mewajibkan para Tergugat Konvensi untuk membayar hak royalti kepada Tergugat Rekonvensi, adalah tanpa dasar hukum (*vexatious litigation*);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/ TK I yang TK I/ PR yang mengajukan bahwa TK I/ PR melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PR/TK I, dan membayar ganti rugi kepada anggota KSBSI yang diwakili Penggugat Rekonvensi I/ TK I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonvensi bukan merupakan PMH, karena setiap orang yang merasa memiliki suatu hak, berhak menuntut pemenuhan atau pengembalian haknya di Pengadilan demikian juga sebaliknya Penggugat Rekonvensi berhak pula mempertahankan haknya, dengan demikian Tuntutan PR/ TK tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan PR/TK patutlah ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/ TR dikabulkan sebagian dan Tergugat Konvensi berada pada pihak yang kalah maka kepada TK I/ PR dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 87 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat PROF. DR. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H., M.A., tersebut, untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat menggunakan Nama SBSI tanpa ijin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum;

Hal. 44 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ dan DALAM REKONVENSİ:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.171.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) secara renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Kamis, 6 Februari 2020**, oleh kami Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., dan Robert, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 12 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Robert, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Hal. 45 dari 46 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.



Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp	40.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.000.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	40.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.171.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)